



PUTUSAN
Nomor 1816/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Bayu Ajie Yudhatama, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-112/PJ./2013, tanggal 21 Januari 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
melawan:

PT. QUEST INTERNATIONAL INDONESIA, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53.BEJ Tower 2 Lt.21, Jakarta 12190;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40605/PP/M.XIV/15/2012, tanggal 10 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Persyaratan Kewenangan Pengadilan Pajak:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 dan 6 UU KUP serta Pasal 31 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya dalam permohonan banding ini disebut "UU Pengadilan Pajak"),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal banding, Pengadilan Pajak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak atas Keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Terbanding;

Bahwa dalam hal ini, Keputusan keberatan sebagaimana diterangkan diatas, adalah Keputusan Keberatan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-936/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 27 Agustus 2009 dan Keputusan Keberatan itu pula yang saat ini Pemohon Banding ajukan kepada Pengadilan Pajak untuk diperiksa dan diputus;

Bahwa dengan demikian, syarat kewenangan Pengadilan Pajak telah dipenuhi dengan sah dan meyakinkan;

Persyaratan Administratif Lainnya:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 3, 5 dan 6 UU KUP serta Pasal 35, 36 dan 37 UU Pengadilan Pajak, ada beberapa syarat administratif yang harus dipenuhi sehubungan dengan pengajuan permohonan banding, sebagai berikut:

Permohonan banding diajukan secara tertulis, dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dan dilampiri salinan dari surat Keputusan tersebut:

Bahwa Permohonan Banding yang disampaikan oleh Pemohon Banding ini telah dibuat dan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memuat alasan yang jelas dan juga telah dilampiri dengan salinan dari surat Keputusan Terbanding yang bersangkutan:

Permohonan banding telah diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan keberatan diterima;

Bahwa Keputusan Terbanding dikeluarkan oleh Terbanding pada tanggal 27 Agustus 2009 melalui Keputusan Terbanding No. Kep-936/WPJ.07/BD.05/2009 dan seandainya Keputusan Terbanding tersebut dikirim dan diterima pada tanggal yang sama dengan tanggal penerbitannya (yakni 27 Agustus 2009) maka jatuh tempo masa 3 bulan-nya adalah 26 November 2009. Dalam hal ini, permohonan banding ini diajukan pada tanggal 5 Oktober 2009, secara jelas dan meyakinkan jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan keberatan diterima belum lewat;

Permohonan Banding diajukan terhadap 1 (satu) Keputusan keberatan:

Bahwa permohonan banding ini diajukan oleh Pemohon Banding hanya terhadap 1 (satu) Keputusan Terbanding yakni atas Keputusan Keberatan yang dikeluarkan oleh Terbanding melalui Keputusan Terbanding No. Kep-936/VVPJ.07/BD.05/2009 tanggal 27 Agustus 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban pembayaran jumlah pajak terhutang sebesar 50% (lima puluh persen):

Bahwa sebelum Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding, Pemohon Banding telah membayar lunas pajak yang kurang dibayar menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-936/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 27 Agustus 2009 sebesar Rp 3.350.557.500,00 pada tanggal 10 Pebruari 2009 dan Rp 3.350.557.379,00 pada tanggal 15 April 2009; Pengajuan Permohonan Banding oleh Wajib Pajak:

Bahwa dalam hal ini, pengajuan Permohonan Banding dilakukan oleh Pemohon Banding sendiri sebagai Wajib Pajak, sebagaimana terlihat dalam kata pengantar/ pembuka dari surat Permohonan Banding ini;

Bahwa dengan demikian, segenap syarat administratif sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi dengan sah dan meyakinkan;

Latar Belakang Pengajuan Banding:

Bahwa Terbanding, melalui Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan No. 00007/206/07/052/09 tanggal 19 Januari 2009 (selanjutnya dalam permohonan banding ini disebut "SKPKB 07/2009" dan terlampir sebagai Bukti Pemohon - 3);

Bahwa atas SKPKB 07/2009 tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan melalui surat tanggal 16 April 2009 dan diterima oleh Terbanding pada tanggal 17 April 2009;

Bahwa atas permohonan keberatan tersebut, Terbanding melalui Kantor Wilayah DJP , Jakarta Khusus, menerbitkan jawaban berupa Keputusan Terbanding No. Kep-936/VVPJ.07/BD.05/2009 tanggal 27 Agustus 2009 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Tahun Pajak 2007 No. 00007/206/07/052/09 tanggal 19 Januari 2009, yang isinya adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula	Dilusn bah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi
	RP	Rp	Rp
Penghasilan Netto	131.041.969.725,00	0,00	131.041.969.725,00
Kompensasi Kerugian	0,00	0,00	0,00
Penghasilan Kena Pajak	131.041.969.725,00	0,00	131.041.969.725,00
PPh Terutang	39.295.090.700,00	0,00	39.295.090.700,00
Kredit Pajak	33.976.745.558,00	0,00	33.976.745.558,00
Pajak Kurang/(Lebih) Dibayar	5.318.345.142,00	0,00	5.318.345.142,00
Sanksi Pasal 13 (2)	1.382.769.737	0,00	1.382.769.737,00
Jumlah YMH/(Lebih) Dibayar	6.701.114.879,00	0,00	6.701.114.879,00



Alasan Banding

A. Latar Belakang Usaha Pemohon Banding:

Bahwa sebagai bagian dari alasan banding, perkenankanlah Pemohon Banding menjelaskan latar belakang kegiatan usaha Pemohon Banding agar dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan biaya-biaya yang diperkenankan untuk dikurangi dengan penghasilan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dengan yang terakhir adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan ("UU PPh"); bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak dihidang perdagangan bahan baku berwarna dan terasa baik untuk produk pangan maupun non-pangan, dan dihidang jasa manufacturing;

B. Banding Atas Koreksi Yang Dipertahankan

Koreksi atas Biaya *Regional Cost Recovery* sebesar Rp 24.382.561.778;

Alasan Koreksi Terbanding

Bahwa Terbanding berpendapat bahwa biaya *Regional Cost Recovery* tersebut sesuai dengan perjanjian *Service Level Agreement (SLA)* antara Terbanding dengan Quest International Thailand, China, Japan dan Australia atas kesepakatan/persetujuan untuk penyediaan jasa Marketing Support produk di wilayah Asia Pasifik yang dilakukan di luar negeri. Dengan alasan bahwa pembebanan biayanya dilakukan berdasarkan alokasi dari pihak afiliasi di luar negeri tanpa perhitungan/dasar yang jelas, maka biaya tersebut dikoreksi oleh Terbanding;

Penjelasan Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 UU PPh yang berlaku, Biaya *Regional Cost Recovery* tersebut seharusnya merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan Pemohon Banding untuk menghitung penghasilan kena pajak, karena pengeluaran tersebut memang berhubungan dengan upaya Pemohon Banding dalam mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;

Bahwa Biaya *Regional Cost Recovery* tersebut bukanlah merupakan sekedar alokasi biaya kantor pusat (regional), melainkan biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding dalam rangka jasa-jasa yang disediakan oleh Quest International Australia Pty Ltd, Quest International Japan, K.K. Quest



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International (Shanghai) Company Limited dan Thai Quest Fragrances, Flavours, Food Ingredients Ltd kepada Pemohon Banding sehubungan dengan jasa marketing support atas produk-produk;

Bahwa sebagai catatan Majelis, pihak-pihak afiliasi tersebut memberikan jasa marketing support agar produk-produk Pemohon Banding dapat dipasarkan di luar negeri. Tanpa adanya Biaya Regional Cost Recovery tersebut, produk-produk Pemohon Banding tidak akan dapat dijual di luar negeri. Perhitungan Biaya Regional Cost Recovery yang ditagih kepada Pemohon Banding didasarkan pada biaya sebenarnya/aktual yang timbul;

Bahwa Biaya Regional Cost Recovery sebesar Rp 24.382.561.778 tersebut seharusnya tidak perlu dikoreksi karena memang langsung berhubungan dengan upaya Pemohon Banding dalam mendapatkan, menagih dan menneelihara penghasilan;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, menurut pendapat Pemohon Banding perhitungan Pajak Penghasilan yang Lebih Dibayar untuk tahun 2007 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Rupiah
Peredaran usaha	554.519.231.454,00
Harga pokok penjualan	335.329.851.507,00
Laba bruto	219.189.379.947,00
Biaya Usaha	121.706.823.000,00
Penghasilan neto dalam negeri	97.482.556.947,00
Penghasilan dari luar usaha	4.835.920.000,00
Penyesuaian Fiskal	4.340.931.000,00
Jumlah penghasilan neto	106.659.407.947,00
PPh terutang	31.980.322.384,00
PPh yang telah dipotong pihak lain / Kredit Pajak	33.976.745.558,00
PPh yang lebih/(kurang) dibayar	1.996.423.174,00
Sanksi Administrasi	
PPh yang lebih/kurang dibayar	1.996.423.174,00

Bahwa maka, berdasarkan fakta, bukti dan dasar hukum di atas, Pemohon Banding dengan ini memohon kepada Majelis yang berwenang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding:

Bahwa membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding No. Kep-936NVPJ.07/BD.05/2009 tanggal 27 Agustus 2009 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pajak 2007 No. 00007/206/07/052/09 tanggal 19 Januari 2009 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun surat-surat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding No. Kep-936/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 27 Agustus 2009 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Tahun Pajak 2007 No. 00007/206/07/052/09 tanggal 19 Januari 2009;

Bahwa memutuskan bahwa Pajak Penghasilan yang telah lebih dibayar untuk tahun pajak 2007 adalah sebesar Rp 1.996.423.174,00;

Bahwa bila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Banding memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Surat Banding ini Pemohon Banding sampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;

Uraian	Penghasilan Neto (Rp)	Pajak Terutang (Rp)	Kredit Pajak (Rp)	Sanksi Administrasi (Rp)	Jumlah Pajak yang Kurang Dibayar . (Rp)
Semula	131.041.969.725,00	39.295.090.700,00	33.976.745.558,00	1.382.769.737,00	6.701.114.879,00
Dikurang	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Menjadi	131.041.969.725,00	39.295.090.700,00	33.976.745.558,00	1.382.769.737,00	6.701.114.879,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40605/PP/M.XIV/15/2012, tanggal 10 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-936/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 27 Agustus 2009 mengenai Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00007/206/07/052/09 tanggal 19 Januari 2009, Atas nama : PT. Quest International Indonesia, NPWP: 01.002.081.6-052.000, beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, BEJ Tower 2 Lt. 21, Jakarta 12190, sehingga PPh badan Tahun Pajak 2007 dihitung menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp.	106.659.407.947,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp.	106.659.408.000,00
PPh terutang	Rp.	32.010.322.400,00
Kredit Pajak		33.976.745.558,00
Pajak kurang /(lebih) dibayar	Rp.	(1.996.423.158,00)
Sanksi administrasi	Rp.	0,00
PPh masih harus (lebih) dibayar	Rp.	(1.996.423.158,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40605 /PP/M.XIV/15/2012, tanggal 10 Oktober 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-112/PJ./2013, tanggal 21 Januari 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-188/SP.51/AB/I/2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Januari 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 08 April 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 01 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 29 alinea ke-6:

"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Majelis berpendapat tagihan berupa biaya regional cost recovery sebesar Rp. 24.382.561.778,00 adalah merupakan biaya yang dibayarkan dalam rangka kegiatan untuk mendapatkan, menagihkan dan memelihara penghasilan sehingga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dengan demikian koreksi biaya *regional cost recovery* sebesar Rp. 24.382.561.778,00 tersebut tidak dapat dipertahankan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pasal 76 serta penjelasannya dan Pasal 78 serta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), menngatur:

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Penjelasan Pasal 76:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan”;

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP) dinyatakan:

Pasal 28 ayat (1):

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan”;

Pasal 28 ayat (3):

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya”;

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) huruf f:

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :

- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia”;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf f:



Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan;

5. Bahwa yang menjadi masalah dalam sengketa banding ini adalah **Masalah Material** terkait dengan Biaya *Regional Cost Recovery* sebesar Rp24.382.561.778,00 yaitu apakah biaya tersebut dapat dikategorikan/dikelompokkan sebagai biaya yang dibayarkan dalam rangka kegiatan untuk mendapatkan, menagihkan dan memelihara penghasilan sehingga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
6. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Penelitian Keberatan, Laporan Sidang, serta Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40605/PP/M.XIV/15/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dapat disampaikan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp24.382.561.778,00 terhadap pengurang penghasilan bruto berupa biaya "*Selling and Marketing Cost*" yang pada laporan hasil audit telah dibebankan pada *Regional Cost Recovery* sebesar Rp33.746.853.000,00 sedangkan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebesar Rp9.364.291.222,00;
 - b. Bahwa biaya tersebut adalah sesuai perjanjian (*Service Level Agreement*) dengan Quest International Thailand, China, Japan, dan Australia atas kesepakatan/ persetujuan untuk penyediaan Marketing Support serta riset dan pengembangan produk di wilayah Asia Pasifik yang dilakukan pihak-pihak afiliasi dimaksud (dilakukan di luar negeri);
 - c. Bahwa pada saat pemeriksaan dan keberatan, perincian maupun proporsi atas kegiatan sesuai perjanjian di atas tidak dapat diketahui dengan pasti sehingga dilakukan koreksi seluruh Biaya Cost Recovery Pasal 6 ayat (1) huruf f UU PPh, dengan dasar pertimbangan bahwa pelaksanaan pengembangan/riset tersebut dilaksanakan di luar Indonesia;
 - d. Bahwa mekanisme Biaya *Cost Recovery* tersebut adalah biaya tersebut ditagihkan oleh pihak afiliasi kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas "jasa yang diberikan" oleh pihak afiliasi kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di luar negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa dari bukti berupa *invoice* tidak dapat dijelaskan secara detail jenis jasa apa yang diberikan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari pihak yang ada di luar negeri;
- f. Bahwa dari bukti-bukti selama persidangan dapat dijelaskan bahwa jasa yang diberikan tersebut terkait dengan riset dan penelitian tentang produk apa yang disukai dan selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan membayar sejumlah biaya atas riset dan penelitian tersebut;
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf f UU PPh ditegaskan bahwa Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- h. Bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf f UU PPh Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan;
- i. Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf f UU PPh, biaya penelitian dan pengembangan boleh dibiayakan dan mengurangi penghasilan kena pajak dengan syarat penelitian dan pengembangan tersebut dilakukan di Indonesia, bukan di luar Indonesia;
7. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) biaya *Regional Cost Recovery* sebesar Rp24.382.561.778,00 yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehubungan dengan pemanfaatan jasa marketing support atas produk-produk seharusnya merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menghitung penghasilan kena pajak, karena pengeluaran biaya untuk biaya *Regional Cost Recovery* tersebut memang berhubungan dengan upaya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 UU PPh;
8. Bahwa Majelis tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena terhadap bukti-bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1816/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti yang meyakinkan bahwa koreksi sebesar Rp24.382.561.778,00 adalah merupakan tagihan atas pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean yang ditagihkan dari pihak afiliasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan invoice yang ada;

9. Bahwa berdasarkan Invoice untuk Tahun 2007 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membayar biaya regional cost recovery senilai Rp24.382.561.778,00 dengan rincian:

Tahun 2007	Nilai
Quest Australia	AU\$ 154,812.00
Quest Japan	AU\$ 12,542.00
Quest Cina	AU\$ 781,200.00
Quest Thailand	AU\$ 1,755,958.00
Jumlah	AU\$ 2,549,700.00 dan AU\$ 154,812.00

10. Bahwa jumlah tersebut di atas berbeda dengan tagihan tahun 2006, dan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) perbedaan ini terjadi karena adanya penyesuaian dan ditagih kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) didasarkan pada biaya sebenarnya / *actual cost* yang timbul. Terkait dengan pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, dalam persidangan tidak terdapat bukti yang menjelaskan perbedaan biaya tersebut antara tahun 2006 dengan 2007 (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan adanya perubahan nilai *agreement*), dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskan dengan pasti serta tidak dapat menunjukkan dokumen yang dapat menunjukkan dengan pasti perhitungan pembebanan biaya tersebut (metode dan dasar penghitungan biaya tidak jelas). Dengan demikian tidak dapat diketahui dengan pasti sesungguhnya jasa marketing support apa yang telah diberikan oleh para pihak afiliasi kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan apakah jasa tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atau tidak;
11. Bahwa atas besarnya biaya *Cost Recovery* tersebut juga tidak dapat diketahui dengan pasti Rincian, Proporsi dan Cara Penghitungan / Penetapan Biaya tersebut (Laporan Pemeriksaan halaman 13 butir 2.a), dan tidak dapat ditrasir ke dokumen pendukung mengingat bukti



pendukung yang diberikan atas biaya tersebut hanya sebagian (Laporan Penelitian Keberatan halaman 10 butir 5.1);

12. Bahwa berdasarkan hasil penelitian Invoice yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai dasar dari pembayaran biaya regional cost recovery sebesar Rp24.382.561.778,00 diketahui bahwa description yang tertulis dalam invoice hanya "*regional cost recovery*" dan jumlah tagihan, dimana invoice tersebut tidak dilampiri rincian / jenis biaya dan perhitungan besarnya biaya yang harus dibayar;
13. Bahwa berdasarkan General Ledger Tahun 2007 untuk Biaya *Regional Cost Recovery* yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui uraian / description yang tertulis adalah *reclass to new accou atau accrued reg cost rec*, dengan demikian berdasarkan bukti berupa Invoice tidak dapat diketahui dengan pasti jenis jasa apa yang telah diberikan oleh pihak afiliasi dan perhitungannya, sehingga tidak dapat diketahui apakah biaya tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atau tidak;
14. Bahwa pada dasarnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sependapat bahwa Biaya *Cost Recovery* merupakan pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean yang ditagihkan dari pihak afiliasi, akan tetapi jasa yang diberikan tersebut merupakan jasa riset dan penelitian yang dilakukan di luar negeri, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf f UU PPh tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak, Majelis Hakim mempunyai wewenang untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian dan penilaian pembuktian, dan dalam hal ini telah jelas bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan terkait "Marketing Support" adalah biaya terkait dengan biaya riset dan penelitian di luar negeri;
16. Bahwa dengan demikian, atas putusan Majelis Hakim yang telah mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait Biaya *Cost Recovery* sebesar Rp24.382.561.778,00 adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf f UU PPh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis telah melanggar ketentuan dalam Pasal 78 UU Pengadilan Pajak;

17. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya *Cost Recovery* sebesar Rp24.382.561.778,00 sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mempertahankan koreksi tersebut;

18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelarasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40605/PP/M.XIV/15/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tersebut harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.40605/PP/M.XIV/15/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang menyatakan:

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-936/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 27 Agustus 2009 mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00007/206/07/052/09 tanggal 19 Januari 2009, Atas nama : PT. Quest International Indonesia, NPWP: 01.002.081.6-052.000, beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, BEJ Tower 2 Lt. 21, Jakarta 12190, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-936/ WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 27 Agustus 2009, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00007/206/07/052/09 tanggal 19 Januari 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.002.081.6-052.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar sebesar Rp1.996.423.158,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Penghasilan Neto atas *Regional Cost Recovery* sebesar Rp24.382.561.778,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa pembayaran jasa kepada pihak luar negeri telah dilakukan pemungutan dan penyetoran atas PPN Jasa Luar Negeri dan telah dilaporkan dalam SPT Masa Jasa Luar Negeri Masa Pajak Januari – Desember 2007 dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 6 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI. Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)